

Dalam hukum Islam, orang-orang yang dapat menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشَبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya al-Quthaiyyu al-Bashriyyu, telah menceritakan kepadaku Bisry bin Umara, telah menceritakan kepadaku Hammam dari Qotadata dari al-Hasan al-Bashriyyu dari Ali, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: ”Diangkatlah *qalam* (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat⁸.

2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا . فَإِنَّ الرَّأْيِيَّةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76-78.

⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami' al-Shahih Wahuwa Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 24.

Artinya: ”Telah menceritakan kepadaku Jamil bin al-Hasan al-Atakiyyu, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Marwan al-Uqaliyyu, telah menceritakan kepadaku Hisam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairata, Abu Hurairata berkata, Rasulullah saw bersabda “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan lain dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya perempuan pezina adalah perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri”⁹

3. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali nikah untuk muslim. Sesuai dengan firman Allah SWT:

لَا تَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ (ال عمران : ٢٨)

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang muslim. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. (QS Ali ‘Imrān [3] : 28).¹⁰

4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan (*mahjūr ‘alaihi*). Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah ppengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikiran baik (*āqil*). Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

⁹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 606.

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, (Jakarta, 1971), 80.

7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara *murū'ah* (sopan santun).
8. Tidak sedang melakukan *ihram*, untuk haji maupun umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهَةَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ ابْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَخْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Yahya bin Yahya berkata saya membaca hadis di hadapan Imam Malik dari Nafi' dari Nubaih bin Wahbin bahwasannya Umar bin Ubaidillah menghendaki mengawinkan Thalhah bin Amar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair, maka Umar menyuruhku untuk menemui Aban bin Utsman yang menghadiri perkawinan tersebut. Aban adalah pimpinan haji, maka Aban berkata, saya mendengar Utsman bin Affan berkata, Rasulullah saw bersabda "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan orang lain dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang dan tidak boleh melamar atau dilamar".¹¹

E. Macam-Macam Wali

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan macam-macam wali nikah yaitu: "Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab, b. wali hakim".

¹¹ Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawiyyi al-Damisyqi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyyah, tt), 190.

wali hakim dapat diangkat dari orang-orang yang terkemuka di daerah tempat perempuan tinggal atau orang-orang *'ālim*.¹⁶

Untuk ketentuan diangkatnya wali hakim ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan (2):

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

3. Wali *Hakam*

Wali *hakam* adalah seseorang yang bertindak sebagai wali nikah yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak perempuan dan dapat pula dari keluarga pihak ibunya.¹⁷

4. Wali *Muhakam*

Muhakam adalah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan yang akan menikah dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah,

¹⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 92.

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 66.

dengan segala akibat hukumnya. Jadi laki-laki dan wanita yang menikah itu dapat melakukan hubungan seksual tanpa menunggu kelahiran anaknya, demikian juga tentang kedudukan anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari suami isteri yang menikah itu meskipun bukan dari orang yang menghamili wanita tersebut.²⁷ Untuk pendapat mazhab hanbali mengenai perkawinan wanita hamil sebab zina penulis tidak menemukan.

H. Nasab

1. Pengertian Nasab

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas, hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.²⁸

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 93.

²⁸ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157.

suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara *li'an*.³⁴

2. Batas Minimal Kehamilan

Seluruh mazhab fiqh, baik Sunni maupun Syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab surat al-Aḥqāf [46] ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu:³⁵

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: "...Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan"..... (QS. al-Aḥqāf [46] : 15).³⁶

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan surat Luqmān [31] ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh:³⁷

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: "...dan menyapihnya dalam dua tahun.....(QS. Luqmān [31] : 14).³⁸

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan.

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 79.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 385.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 824.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, 385.

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 654.

Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Perancis pun mengambil pendapat serupa ini.³⁹

3. Batas Maksimal Kehamilan

Abu Hanifah berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasar hadis Aisyah yang menyatakan bahwa kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun.⁴⁰

Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwasannya masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa istri 'Ajlān hamil selama empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun pula.⁴¹

I. *Tajdīd al-Nikāh*

1. Pengertian *Tajdīd al-Nikāh*

Tajdīd al-Nikāh terdiri dari dua kata, yakni *tajdīd*, dan *al-nikāh*. Secara etimologi, kata *tajdīd* berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdīdan* yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbarui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', kemudian dengan maksud sebagai *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dan membuat

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap*, 386.

⁴⁰ Ibid, 387.

⁴¹ Ibid, 387-388

(dibatalkan) baik akad itu disepakati atau diperselisihkan kecacatannya. Masa *'iddah*nya dimulai sejak mereka dipisahkan setelah *fasakh*.

3. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang *fāsīd* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama syafi'iyah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *muṣāharah* (besanan), penetapan nasab dan *'iddah*.⁵⁴

Seorang wanita yg dinikah dengan pernikahan yang rusak (*fāsīd*) itu tidak boleh dinikahkan dengan orang selain suaminya sampai suaminya tersebut mentalak atau men*fasakh* perempuan tersebut. Ketika suami tersebut tidak mau mentalak perempuan tersebut, maka hakim yang akan men*fasakh* pernikahannya tersebut.⁵⁵

4. Pendapat Ulama Hanabilah

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 114.

⁵⁵ Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Qudamah, *Al-Mughni Fi Al-Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Al-Syaibani*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 9.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *'iddah* dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 dijelaskan bahwasannya: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan daerah hukum yang meliputi tempat

